

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

## Rekonstruksi Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Adam Sofyan Ashal

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

[adamlubis662007@gmail.com](mailto:adamlubis662007@gmail.com)

Amad Sudiro

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

[ahmads@fh.untar.ac.id](mailto:ahmads@fh.untar.ac.id)

### ABSTRACT

This article examines the legal construction of acquittal decisions (*vrijspraak*) in corruption cases in Indonesia and analyzes their implications for law enforcement, legal certainty, and anti-corruption efforts. The study highlights that acquittal decisions, as regulated under Article 191(1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), are a legitimate judicial outcome when criminal elements cannot be proven beyond reasonable doubt as mandated by Article 183 KUHAP. However, in corruption cases categorized as extraordinary crimes acquittals often arise not only from insufficient evidence but also from inconsistent judicial interpretation, weak prosecutorial indictments, divergent assessments of state financial loss, and institutional integrity issues. These acquittals significantly affect public trust, weaken deterrence, undermine institutional performance, and create legal uncertainty due to inconsistent application of material elements in the Anti-Corruption Law. The article argues that a more coherent reconstruction is necessary to minimize unjustified acquittals, including harmonizing judicial interpretation, strengthening evidence standards, improving prosecutorial accuracy, enhancing coordination in state loss assessment, and reinforcing the integrity of law enforcement institutions.

**Keywords:** Acquittal, Corruption, Law Enforcement

### 1. PENDAHULUAN

Rekonstruksi putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan isu penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia, terutama karena korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas pemerintahan, keuangan negara, dan kepercayaan publik. Dalam konteks

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

penegakan hukum, putusan bebas (*vrijspraak*) bukan hanya menjadi konsekuensi yuridis atas tidak terbuktinya unsur delik, tetapi juga mencerminkan sejauh mana sistem peradilan mampu menjalankan prinsip *due process of law, fair trial*, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, Undang-Undang Tipikor, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam praktiknya, putusan bebas dalam perkara korupsi sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan fakta persidangan, tidak mempertimbangkan kerugian negara secara komprehensif, atau bahkan diduga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang menggerogoti integritas hukum (Fiah et al., 2025).

Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara idealitas hukum yang tercantum dalam undang-undang dengan realitas penegakan hukum yang dipengaruhi oleh kelemahan struktural dan teknis. Dari perspektif hukum acara pidana, dasar putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa jika perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Ketentuan ini merupakan pengejawantahan asas *in dubio pro reo* yang memberikan perlindungan maksimal bagi orang yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara korupsi, prinsip ini harus berjalan beriringan dengan standar pembuktian yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Namun, kompleksitas perkara korupsi yang melibatkan bukti dokumen, audit keuangan, penyalahgunaan kewenangan, serta penafsiran atas kebijakan sering menjadikan pembuktian unsur delik tidak sesederhana perkara pidana umum. Banyak putusan bebas muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap unsur kerugian negara, khususnya setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata (*actual loss*), bukan potensial. Perbedaan metode audit antara BPK, BPKP, auditor independen, dan saksi ahli juga sering menyebabkan hakim ragu

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menjatuhkan putusan bersalah. Selain itu, unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor kerap ditafsirkan secara berbeda antara satu majelis hakim dengan majelis hakim lainnya, terutama terkait hubungan antara kesalahan administratif dan perbuatan pidana (Maniru, 2025).

Dalam banyak perkara, hakim menilai bahwa penyimpangan prosedur administratif tidak selalu serta-merta merupakan tindak pidana korupsi jika tidak terdapat *mens rea* atau niat jahat, sementara jaksa sering menggunakan pendekatan yang lebih luas dalam membuktikan unsur tersebut. Perbedaan penafsiran ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Di sisi lain, permasalahan juga muncul dari kualitas penyidikan dan penuntutan. Tidak sedikit putusan bebas disebabkan karena dakwaan tidak cermat atau tidak jelas, bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga menyulitkan hakim memahami konstruksi delik yang dibangun oleh penuntut umum. Kelemahan penyidikan seperti tidak sinkronnya alat bukti, kurangnya keterangan saksi kunci, atau penyusunan BAP yang tidak komprehensif menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh penasihat hukum untuk membangun pembelaan yang kuat sehingga terdakwa dibebaskan.

Sementara itu, dari sisi institusional, perbedaan kualitas penanganan perkara antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian juga menjadi faktor munculnya putusan bebas. Perkara korupsi yang disidik oleh KPK secara statistik lebih jarang berujung putusan bebas karena standar penyidikan yang lebih tinggi, sedangkan perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum lain cenderung memiliki risiko bebas lebih besar akibat kelemahan koordinasi dan pembuktian. Implikasi putusan bebas dalam perkara korupsi sangat luas, bukan hanya bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Dari perspektif efektivitas penegakan hukum, putusan bebas berpotensi melemahkan fungsi represif hukum pidana karena tidak menghasilkan efek jera yang maksimal terhadap pelaku korupsi. Dari perspektif kepastian hukum, putusan bebas yang tidak konsisten

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

antar pengadilan menimbulkan ketidakpastian normatif mengenai batasan tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keragu-raguan bagi pejabat publik dalam mengambil keputusan, terutama yang bersifat diskresioner. Di tingkat sosial, putusan bebas dalam perkara korupsi berdampak buruk terhadap kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa terdakwa korupsi dibebaskan meskipun terdapat bukti yang dapat memperkuat dakwaan, muncul persepsi bahwa sistem hukum tidak netral atau bahkan rentan terhadap intervensi. Turunnya kepercayaan publik ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi dan melemahkan dukungan terhadap upaya pencegahan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, putusan bebas dapat menjadi preseden negatif yang berpotensi digunakan oleh terdakwa lain untuk mencari celah hukum dalam pembelaan (Mulyo, 2023b).

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap sistem, pola, dan mekanisme yang dapat meminimalkan putusan bebas yang tidak mencerminkan nilai keadilan. Rekonstruksi tersebut harus bersifat holistik meliputi harmonisasi penafsiran unsur delik, peningkatan kualitas penyidikan dan penuntutan, pengaturan ulang standar audit kerugian negara, serta penguatan integritas aparat penegak hukum. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman yang lebih tegas mengenai penafsiran hukum materiil tipikor agar tercipta keseragaman putusan dan mengurangi praktik perbedaan tafsir antar majelis hakim. Dengan demikian, rekonstruksi putusan bebas diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menegakkan nilai keadilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah metode yang menitikberatkan analisis pada bahan hukum tertulis sebagai dasar utama untuk menjawab isu hukum.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus guna menelaah asas, norma, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menafsirkan norma hukum guna menemukan argumentasi yuridis yang tepat.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Konstruksi Yuridis Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Serta Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Putusan Bebas dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Konstruksi yuridis putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan persoalan fundamental dalam hukum pidana Indonesia, karena berkaitan langsung dengan standar pembuktian, penerapan hukum materiil, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum acara pidana, dasar hukum putusan bebas diatur secara eksplisit dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Ketentuan ini menegaskan prinsip *in dubio pro reo* bahwa setiap keraguan terhadap pembuktian harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Dalam perkara korupsi, ketentuan ini berjalan berdampingan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat unsur-unsur materiil seperti memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara, dan penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, konstruksi yuridis putusan bebas dalam perkara korupsi

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

sering kali dipengaruhi oleh penafsiran yang berbeda-beda terhadap unsur-unsur tersebut, khususnya terkait *kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan*, serta hubungan kausalitas antara tindakan terdakwa dan kerugian yang timbul (Adam, 2022).

Secara teoretis, putusan bebas dalam perkara korupsi dapat timbul ketika majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan penuntut umum tidak mampu meyakinkan hakim mengenai terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan. Pasal 183 KUHAP mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, sehingga apabila hanya terpenuhi alat bukti secara formal namun tidak menimbulkan *conviction beyond reasonable doubt*, maka putusan bebas menjadi konsekuensi yuridis yang sah. Dalam praktik, faktor ini sangat berpengaruh dalam kasus korupsi yang mengandalkan bukti dokumen, audit, keterangan ahli, maupun keterangan saksi yang kerap tidak konsisten satu sama lain. Selain itu, pembuktian kerugian negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan audit BPK sering kali menjadi sumber sengketa pembuktian. Ketika auditor berbeda pandangan mengenai ada atau tidaknya kerugian negara, hakim sering kali mengambil sikap hati-hati sehingga memutuskan bebas. Bahkan, dalam sejumlah putusan, hakim menafsirkan bahwa kerugian negara harus bersifat aktual sedikitnya berdasarkan audit final, bukan sekadar potensi kerugian, sehingga apabila hanya ada indikasi kerugian tanpa angka pasti, putusan bebas dapat dijatuhkan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi munculnya putusan bebas adalah kelemahan dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan yang tidak cermat, kabur, atau tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dapat berakibat pada dakwaan batal demi hukum atau pembuktian yang tidak fokus, sehingga membuka ruang bagi putusan bebas. Dalam kasus korupsi, sering ditemukan dakwaan yang memadukan pasal *multilayer* (misalnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) tanpa argumentasi yang kuat

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

tentang unsur mana yang paling relevan. Hal ini sering membuat majelis hakim menilai bahwa jaksa gagal membuktikan dakwaannya secara jelas sesuai konstruksi hukum. Kesalahan teknis lain seperti ketidaksinkronan alat bukti, kelemahan kronologi peristiwa, atau perbedaan perhitungan kerugian antara BPK, BPKP, maupun ahli independen menjadi faktor yang sering diobservasi dalam praktik peradilan.

Selain aspek teknis, faktor substansial juga berperan signifikan. Salah satunya adalah perbedaan penafsiran mengenai *penyalahgunaan kewenangan* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan, misalnya Putusan MA No. 42 PK/Pid.Sus/2013, menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan dengan adanya tindak penyimpangan yang melanggar kewajiban jabatan, namun dalam beberapa kasus hakim tingkat pertama dan banding menafsirkan bahwa penyimpangan administratif tidak selalu berujung pidana. Ketika terjadi perbedaan penafsiran ini, putusan bebas menjadi salah satu konsekuensi hukum. Di samping itu, perkembangan doktrin *non-penal policy* atau pendekatan administratif terhadap tindakan pejabat publik juga mendorong terjadinya putusan bebas dalam perkara korupsi yang dianggap tidak memenuhi unsur niat jahat (*mens rea*) secara kuat (Sulistiani et al., 2023).

Faktor eksternal seperti intervensi politik atau korupsi dalam penegakan hukum juga kerap disebut sebagai penyebab munculnya putusan bebas, meskipun sulit dibuktikan secara yuridis. Di berbagai laporan LSM antikorupsi, terdapat dugaan bahwa putusan bebas muncul akibat lemahnya integritas penegak hukum, baik di tingkat jaksa, penyidik, maupun hakim, terlebih dalam kasus yang melibatkan pejabat daerah atau pengusaha besar. Walaupun tidak dapat digeneralisasi, faktor ini diakui menjadi tantangan serius dalam reformasi peradilan pidana. Selain itu, disparitas kualitas penyidikan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian juga berpengaruh terhadap hasil persidangan. Kasus yang ditangani KPK cenderung lebih jarang berujung putusan bebas

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

karena kualitas penyidikan yang lebih kuat, sementara kasus kejaksaan atau kepolisian sering kali berakhir bebas karena kelemahan pembuktian.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) juga berperan dalam menata kembali kerangka putusan bebas. Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili Perkara Tindak Pidana terkait Penyalahgunaan Wewenang memberikan batasan mengenai penilaian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum. Namun, penerapannya di lapangan tidak selalu konsisten sehingga menimbulkan putusan bebas yang berbeda-beda antar pengadilan. Dalam konteks hukum acara, mekanisme kasasi terhadap putusan bebas juga memiliki sifat terbatas. Berdasarkan Pasal 244 KUHP, jaksa tidak dapat mengajukan kasasi atas putusan bebas, namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 114/PUU-X/2012 membuka ruang bagi jaksa untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas tertentu, yang menjadi instrumen rekonstruksi penting dalam proses peradilan (Mulyo, 2023a).

Konstruksi yuridis putusan bebas dalam perkara korupsi merupakan hasil interaksi antara aturan hukum acara pidana, hukum materiil tipikor, kualitas pembuktian, praktik peradilan, serta integritas sistem penegakan hukum. Putusan bebas tidak selalu mencerminkan kegagalan hukum, tetapi dapat menjadi indikator kelemahan dakwaan, ketidaktepatan perhitungan kerugian negara, atau perbedaan doktrin hukum dalam menilai tindak korupsi. Namun, apabila putusan bebas terjadi akibat penyidikan atau penuntutan yang lemah, atau bahkan akibat intervensi eksternal, maka situasi tersebut dapat melemahkan kepercayaan publik dan merusak efektivitas pemberantasan korupsi. Reformasi konstruksi putusan bebas ke depan harus diarahkan pada penguatan kualitas pembuktian, profesionalitas penegak hukum, serta harmonisasi standar penafsiran hukum materiil tipikor agar putusan bebas hanya muncul ketika unsur pidana benar-benar tidak terbukti, bukan karena kelemahan sistemik dalam penegakan hukum.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **Implikasi Putusan Bebas dalam Perkara Korupsi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Serta Model Rekonstruksi yang Ideal untuk Meminimalkan Putusan Bebas yang Tidak Mencerminkan Nilai Keadilan**

Implikasi putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang sangat krusial dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana. Putusan bebas dalam perkara korupsi tidak hanya merupakan konsekuensi yuridis dari ketidakmampuan penuntut umum membuktikan dakwaannya, tetapi juga menjadi indikator kualitas sistem hukum secara keseluruhan. Dalam hukum acara pidana, putusan bebas merupakan hak dan perlindungan bagi terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi yang oleh hukum Indonesia dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) putusan bebas berpotensi menimbulkan implikasi yang jauh lebih luas, menyangkut keberhasilan pencegahan korupsi, efektivitas penegakan hukum, kepercayaan publik, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih (Simanjuntak et al., 2023).

Salah satu implikasi paling signifikan dari putusan bebas adalah menurunnya efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Ketika terdakwa korupsi dibebaskan oleh pengadilan karena lemahnya pembuktian, kesalahan konstruksi dakwaan, perbedaan penafsiran terhadap unsur tindak pidana, atau bahkan karena faktor eksternal seperti intervensi kekuasaan, hasil tersebut secara langsung menghambat fungsi represif dari hukum pidana. Tindak pidana korupsi yang seharusnya ditindak secara tegas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi tidak efektif karena putusan bebas menciptakan ruang aman (*safe haven*) bagi pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Hal ini semakin

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

diperparah oleh karakteristik korupsi yang cenderung bersifat sistemik dan melibatkan aktor-aktor yang memiliki akses terhadap kekuasaan, sehingga potensi terjadinya putusan bebas yang tidak mencerminkan keadilan menjadi lebih besar dibandingkan dengan kejahatan umum lainnya.

Putusan bebas dalam kasus korupsi juga memengaruhi kepastian hukum. Kepastian hukum, sebagai salah satu asas penting dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi terganggu ketika putusan-putusan bebas muncul dalam perkara yang secara kasat mata memiliki bukti kuat atau yang secara substansial merugikan keuangan negara, tetapi dianggap tidak memenuhi unsur pidana oleh hakim. Ketika terdapat inkonsistensi antar putusan pengadilan, baik antar pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung, ketidakpastian hukum menjadi semakin terasa. Misalnya, perbedaan interpretasi mengenai unsur “penyalahgunaan kewenangan” dalam Pasal 3 UU Tipikor sering kali menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas karena menilai bahwa kerugian negara merupakan akibat kebijakan yang buruk, bukan tindakan pidana. Ketidakselarasan putusan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan, tetapi juga bagi pejabat publik yang menjalankan kewenangannya dan takut dipidana karena kesalahan administratif. Pada titik tertentu, putusan bebas yang tidak konsisten justru melahirkan ketidakpastian normatif yang kontraproduktif terhadap tujuan pemberantasan korupsi (Irfanti, 2024).

Selain itu, dari perspektif sosial dan psikologis, putusan bebas dalam perkara korupsi memberikan dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat sering kali memandang putusan bebas dalam perkara korupsi sebagai wujud ketidakberdayaan atau bahkan ketidaknetralan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelaku yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan. Ketika putusan bebas terjadi berulang kali dalam kasus-kasus besar atau melibatkan elit politik,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada lembaga peradilan, kejaksaan, dan kepolisian. Padahal kepercayaan publik merupakan fondasi utama keberhasilan penegakan hukum. Turunnya kepercayaan publik dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana korupsi, mengurangi efektivitas fungsi pengawasan, dan secara keseluruhan mengurangi daya tekan sosial terhadap pelaku korupsi. Pada akhirnya, kondisi ini meningkatkan risiko terjadi *moral hazard* di kalangan pejabat karena lemahnya efek jera (*deterrent effect*).

Dalam perspektif pemberantasan korupsi, putusan bebas yang tidak mencerminkan keadilan merupakan hambatan struktural. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian membutuhkan putusan pidana sebagai legitimasi keberhasilan dalam menindak pelaku korupsi. Ketika putusan bebas terjadi, terutama jika penyidikan dilakukan dengan standar yang tinggi seperti yang diterapkan KPK, hal tersebut dapat menjadi preseden negatif dan melemahkan semangat institusi dalam melakukan penegakan hukum. Putusan bebas juga dapat menimbulkan efek domino terhadap perkara lain karena menjadi yurisprudensi atau referensi bagi terdakwa untuk mencari celah dalam pembelaan. Di tingkat kelembagaan, putusan bebas juga dapat menyebabkan konflik antara penyidik dan penuntut umum mengenai kualitas berkas perkara, serta menimbulkan dinamika politik yang berpotensi mengganggu stabilitas penegakan hukum.

Untuk meminimalkan putusan bebas yang tidak mencerminkan nilai keadilan, diperlukan rekonstruksi model penegakan hukum yang komprehensif. Pertama, diperlukan harmonisasi penafsiran hukum materiil tipikor, khususnya terkait unsur kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, dan niat jahat (*mens rea*). Mahkamah Agung perlu memperkuat peran yurisprudensi melalui SEMA atau Perma yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai batasan unsur-unsur tersebut, sehingga perbedaan interpretasi antar hakim dapat diminimalisir. Kedua, peningkatan kualitas

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

penyidikan dan penuntutan menjadi syarat mutlak. Penyusunan dakwaan harus memenuhi prinsip ketelitian, konsistensi, dan sistematika sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 143 KUHAP. Jaksa harus menyajikan alat bukti yang lengkap dan konsisten agar memenuhi standar pembuktian Pasal 183 KUHAP yaitu “dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim”. Ketiga, perlu memperkuat mekanisme audit kerugian negara agar tidak menjadi sumber perbedaan antara BPK, BPKP, dan auditor independen. Sinergi audit sangat penting agar pembuktian kerugian negara lebih objektif dan tidak memberikan peluang bagi terdakwa untuk membangun argumentasi bebas berdasarkan perbedaan perhitungan (Aldianto, 2021).

Keempat, penguatan integritas penegak hukum sangat penting untuk mencegah putusan bebas akibat intervensi politik atau ekonomi. Reformasi sistem rekrutmen, pengawasan internal, dan penegakan etik bagi penyidik, jaksa, dan hakim harus dilakukan secara berkelanjutan. Kelima, perlu diperluasnya mekanisme pertanggungjawaban bagi hakim yang memberikan putusan bebas yang tidak berdasarkan pertimbangan yuridis yang kuat, tanpa mengganggu independensi kehakiman. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui penguatan fungsi Komisi Yudisial berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004 jo. UU No. 18 Tahun 2011.

Rekonstruksi ideal untuk meminimalkan putusan bebas yang tidak adil dalam perkara korupsi harus melibatkan reformasi struktural, substansial, dan kultural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Putusan bebas bukanlah sesuatu yang harus dihindari apabila benar-benar didasarkan pada fakta dan hukum, tetapi harus dicegah apabila muncul akibat kelemahan sistem, ketidakcermatan penegak hukum, atau intervensi pihak lain. Melalui rekonstruksi yang tepat, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Prasetya & Simangunsong, 2023).

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

#### 4. KESIMPULAN

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis dari prinsip pembuktian menurut KUHAP, namun dalam praktik sering muncul akibat kelemahan penyidikan, ketidakcermatan dakwaan, perbedaan penafsiran unsur tipikor, serta faktor eksternal yang mengganggu independensi penegak hukum. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi. Untuk meminimalkan putusan bebas yang tidak mencerminkan keadilan, diperlukan rekonstruksi model penegakan hukum melalui harmonisasi penafsiran unsur pasal tipikor, peningkatan kualitas penyidikan dan penuntutan, penguatan mekanisme audit kerugian negara, serta perbaikan integritas dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Selain itu, pedoman yurisprudensi Mahkamah Agung harus diperkuat agar praktik peradilan lebih konsisten dan mampu menjamin bahwa putusan bebas hanya dijatuhkan ketika unsur pidana benar-benar tidak terbukti, bukan karena kelemahan sistemik dalam proses penegakan hukum.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D. B. (2022). Pertimbangan Hukum Putusan Bebas Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 19/Pid. TPK/2021/PN. SMG). *Kosmik Hukum*, 22(2), 147–155.
- Aldianto, M. R. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 23/Pid. Sus-TPK/2015/PT-MDN)* [Universitas Muhammadiyah Magelang]. <http://repositori.unimma.ac.id/3370/>
- Fiah, E. M., Fallo, D. F. N., & Prabowo, S. (2025). Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung Terkait Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(2), 203–212. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1981>
- Irfanti, Z. A. (2024). Ratio Decidendi Penjatuhan Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris: Studi Putusan Nomor: 1216/Pid. B/2019/PN Jkt. Tim. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1624–1636. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7116>

Maniru, A. (2025). Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1144>

Mulyo, J. (2023a). Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 321–332.

Mulyo, J. (2023b). *Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Study Kasus Putusan Nomor 37/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Jkt Pst)*. Universitas Kristen Indonesia.

Prasetya, A., & Simangunsong, F. (2023). Melaksanakan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 3849 K/Pid. Sus/2019). *Journal Evidence of Law*, 2(3), 192–201. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.404>

Simanjuntak, L. F., Rusmiati, E., & Atmaja, B. A. (2023). Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim. *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 91–98. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8915>

Sulistiani, Hafrida, & Monita, Y. (2023). Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 62–73. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.25352>